

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pembahasan sebelumnya menunjukkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian kredit Kredit Usaha Rakyat Ritel mewajibkan calon debitur untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, kemudian pihak bank melakukan wawancara, menganalisa dokumen debitur sampai dengan tahap realisasi atau penolakan.
2. KUR dimaksudkan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan usaha produktif dan layak. Tahapan pemberian kredit juga melalui beberapa tahap diantaranya tahap pengajuan permohonan kredit, tahap pemberian putusan kredit, dan tahap pencairan atau akad kredit.

4.2 Saran

1. Bank melakukan pendataan ulang calon penerima maupun yang sudah menerima KUR Ritel, agar tidak terjadi penyalahgunaan manfaat dan tujuan. Penggunaan KUR tidak bercampur aduk dengan kebutuhan konsumsi agar pemanfaatannya lebih bijak dan lebih efisien sehingga hasil pun akan terlihat maksimal.
2. Pihak bank harus lebih teliti lagi dalam melakukan analisis terhadap calon debitur penerima KUR, agar debitur penerima KUR merupakan debitur yang memang layak dan dapat mengembalikan pinjaman sehingga dapat meminimalisir terjadinya KUR yang bermasalah atau macet.

3. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai KUR, agar tidak ada lagi kejadian seperti kasus nasabah yang tidak melengkapi syarat yang seharusnya dipenuhi.